



PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT

Oleh

Badai Husain Hasibuan

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email : badaihusainhasibuan@iain-padangsidipuan.ac.id

Abstrac

Choice of law in the division of the inheritance of different religions, the inheritance of different religions in Indonesia is practiced in three provisions, namely, application in Islamic law (in religious courts), application in civil law (in the court), and its application in customary law.

From the discussion that took place it can be concluded that, according to Islamic law, religious differences can constitute an obstacle to inheritance, but in practice in religious courts non-Muslims inherit from their parents or relatives the estate in the form of wills. In applying the Law on Inheritance of Different Religions in Medan District Court, the Chamber of Judges in its review applied Civil Law (BW) and did not apply the provisions of Islamic Law even if one of the parties was a Muslim.

According to the results of the decision of the religious courts, there is a conflict between the previous rules contained in the hadith, the consensus of the scholars and the compilation of Islamic law, which expressly states that non-Muslims do not have the right to inherit the property of Muslims. heirs due to different religions and is not expected to have a binding will as determined by the Supreme Court. If we look at the decision, it is a legal development in the interest of justice and legal certainty for today's very diverse society.

Kata Kunci; *waris, agama, Islam, perdata, dan adat*

A. Pendahuluan

Pembagian waris merupakan praktek hukum yang lumrah dalam masyarakat, dapat dilakukan melalui pembagian secara damai dengan konsep kekeluargaan baik menggunakan hukum adat maupun hukum Islam, bagi yang beragama Islam bisa diselesaikan di Pengadilan Agama tentunya dan bagi yang non Muslim bisa diselesaikan di pengadilan. Konsep pewarisan dalam aturan Islam secara jelas termaktub dalam al-Qur'an dan hadis, hal ini menjadi dasar hukum bagi setiap pembagian warisan dalam



Islam, Muhammad Ali Ash-Shabuni¹ itulah sebabnya hukum Islam membuat aturan tentang warisan dalam al-Qur'an begitu komprehensif seperti surah an-Naml ayat 16 dan an-Nisa ayat 7-12 Dan pembagian warisan secara adat tentunya berdasarkan aturan adat negara tersebut.

Sedangkan pembagian harta warisan di depan Pengadilan Negeri didasarkan pada ketentuan hukum perdata yang ada (*burgerlijk wetboek*). Dan ini terjadi pada non-Muslim. Dari segi aturan teoritis, warisan bagi umat Islam harus dibagi menurut Syariah Islam, yaitu menurut konsep aturan dari al-Qur'an dan hadis. Pengadilan Agama memeriksa, menyelesaikan perselisihan, dan memutus perkara Pengadilan Agama tingkat pertama.

Perbedaan agama, seorang Muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh non Muslim apapun agamanya. Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya :

“Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi Muslim.” {HR. Bukhari dan Muslim}.

Sehingga dapat dipahami bahwa perbedaan agama merupakan salah satu penghambat saling mewarisi, sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an di atas, meskipun praktik semacam ini telah terjadi dan juga di beberapa daerah telah banyak kasus baik diselesaikan secara adat maupun di pengadilan.

B. Nopelty Atau Kebaruan

Jurnal yang membahas yang berkaitan dengan pembagian harta warisan sangat banyak, salah satunya adalah Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, dan Yunanto yang berjudul *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya* yang diterbitkan oleh Diponegoro Law Journal pada volume 5 nomor 3 tahun 2016 di website <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.²

Namun, dari sekian banyak jurnal yang membahas tentang pembagian warisan belum ada yang mengulas pembagian harta warisan dari perspektif tiga sistem hukum yaitu hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Inilah yang menjadi nopelty atau kebaruan dalam tulisan ini. Penulis mengulas mulai dari persamaan dan perbedaan dari ketiga sistem hukum ini.



C. Perbedaan Agama Sebagai Penyebab Penghalang Untuk Mendapatkan Harta Waris

1. Aturan waris menurut hukum Islam

Menurut Zainuddin Ali Hukum, waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud³.

Menurut Hendra Gunawan,⁴ kaidah-kaidah waris menurut syariat Islam banyak dijumpai dalam berbagai sumber, hal ini menjadi acuan yang menentukan pembagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris dan disposisi siapa yang berhak mewaris satu sama lain serta syarat-syarat yang menghalangi mereka untuk menjadi ahli waris. pewaris menjadi.

Warisan Islam adalah aturan yang mengatur transfer properti dari orang yang sekarat kepada ahli warisnya. Artinya menentukan siapa ahli waris yang akan menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta pusaka dan harta pusaka bagi orang yang meninggal.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Aturan waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Instruksi Presiden KHI Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan bahwa undang-undang suksesi adalah undang-undang yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta warisan (*tirkah*) oleh ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa jumlah masing-masing. Mencermati ketentuan KHI tentang pewarisan, terdapat pula aturan-aturan yang berkaitan dengan ketentuan yang menghalang-halangi pewarisan, yaitu hak ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Ada tiga hal yang dapat menghalangi hal ini yang disepakati para ulama, yaitu pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.

D. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam telah diatur dalam ketentuan al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



Artinya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” {QS. An-Nisa/4 : 7}.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya :

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.” {Qs. An-Nisa/4 : 13}

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya:

“Dan Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan” {QS. An-Nisa/4 :14}⁵

Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usamah Ibn Zaid, dijelaskan sebagai berikut :

روى اسامة بن زيد رضى الله عنه ان رسول الله (ص) قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya :

“Diriwayatkan oleh Usamah Ibn Zaid r.a bahwa Rasulullah SAW berkata : bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat waris dari orang Muslim”.

Pada pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa golongan ahli waris terdiri atas: sedarah, dan menurut hubungan perkawinan terdiri atas: duda atau janda.

Berdasarkan pasal 174 di atas, yang menyatakan bahwa pewarisan timbul melalui hubungan perkawinan, baik duda maupun janda masing-masing berhak mewarisi harta dari mantan pasangannya masing-masing. Namun dalam rangka perkawinan beda agama, janda atau duda bukanlah ahli waris jika bukan Muslim, bahkan anak tidak berhak mewarisi dari orang tuanya jika bukan Muslim. Hal ini terlihat dalam pengertian ahli waris menurut Pasal 171(c) Peraturan Presiden Nomor 1 KUHPdata Tahun 1991 yang mewajibkan mereka beragama Islam.



E. Penggugur Hak Mewarisi

Yang dimaksud penggugur hak mewarisi adalah kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada tiga :

a. Budak

Seorang budak bahkan tidak memiliki hak untuk mewarisi dari saudaranya, yang menjadi milik langsung tuannya. Baik budak itu *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang dinyatakan bebas ketika tuannya meninggal) atau *mukatab* (budak yang telah mengadakan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak).

b. Pembunuhan

Jika terjadi pembunuhan antara ahli waris dengan pewaris, maka pembunuh tidak berhak mewarisi, misalnya seorang anak membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak mewarisi.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

لا يرث القاتل من المقتول شيئا

Artinya :

“Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.” {HR. Darimi}

Dari pemahaman hadis ini, muncul ungkapan yang sangat populer di kalangan ahli fiqh, yang digunakan sebagai istilah “Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya tidak mendapatkan bagiannya.”

c. Perbedaan Agama

Seorang Muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi dari non Muslim apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya :

“Tidak berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi Muslim.” {HR. Bukhari dan Muslim}

Jika melihat pendapat mayoritas ulama tentang ketentuan hukum, mayoritas ulama memiliki pendapat, termasuk empat imam mujtahid. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengaku mengandalkan pendapat Mu'adz bin Jabal r.a. yang menyatakan bahwa seorang Muslim dapat mewarisi orang kafir, tetapi tidak dapat mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Islam adalah *ya'lu*



walaayu'la 'alayhi (lebih unggul, tidak ada yang mengunggulinya).⁶ Berdasarkan sumber bahan bacaan yang diperoleh penulis berpendapat bahwa Rajih adalah seorang Muslim tidak mewarisi dari seorang kafir dan sebaliknya seorang kafir tidak mewarisi dari seorang Muslim. Atau dengan kata lain, perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi.

F. Perspektif Hukum Perdata

Hukum waris Eropa yang termuat dalam Burgerlijk Wetboek selanjutnya disebut BW adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang harta benda akibat meninggalnya seseorang, khususnya mengenai pemindahan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibat-akibatnya, baik untuk ahli waris, maupun dalam hubungan mereka antara pihak ketiga.⁷

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, warisan adalah untuk menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Pada umumnya hanya hak dan kewajiban di bidang hukum harta benda yang diganti. Fungsi penerima manfaat yang bersifat pribadi atau keluarga misalnya perwalian tidak dialihkan.⁸

Pendapat lain sebaliknya mengatakan bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat erat hubungannya dengan lingkup kehidupan manusia. Warisan adalah peraturan perundang-undangan yang menentukan apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan seseorang pada saat meninggal dunia dialihkan kepada orang lain yang masih hidup. Karena setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian.⁹

Dan menurut Wirjono Prodjodikoro mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, hukum waris adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur jika dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta benda seseorang pada saat kematiannya dialihkan kepada orang lain. yang masih hidup.¹⁰

Dalam buku hukum perdata (*burgerlijk wetboek*), khususnya pasal 528 tentang hak waris diidentikkan dengan hak-hak substantif, sedangkan ketentuan pasal 584 KUH Perdata tentang hak waris sebagai sarana untuk memperoleh hak milik karenanya ditempatkan dalam Buku II KUH Perdata. (pada objek). Penggolongan hukum waris dalam buku kedua KUHPerdata mempunyai kelebihan dan kekurangan bagi ahli waris, karena mereka berpendapat bahwa hukum waris tidak hanya muncul sebagai undang-



undang, tetapi juga mencakup beberapa aspek hukum lainnya seperti hukum pribadi dan keluarga.¹¹

Khususnya untuk menjadi ahli waris tidak perlu melakukan akta akseptasi, dan tanpa akta penerimaan khusus ini (karena itu tidak berarti bahwa ahli waris menerima warisan), ahli waris kehilangan haknya untuk menolak warisan. Demikian pendapat para ahli seperti Diephuis, Opzoomer, Land, Veegens, Suyling, Dubois dan Pitlo.¹²

Ahli waris yang tidak berhak mewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*onwaarsiq*), sebaliknya diatur dalam 838, 839 dan 840 untuk ahli waris tanpa wasiat dan 912 untuk ahli waris dengan wasiat. Adapun pasal 838 KUH Perdata mengatur bahwa orang-orang yang dianggap tidak layak menjadi ahli waris karena dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal;
2. Setiap orang yang dengan putusan hakim divonis bersalah karena pencemaran nama baik dengan mengajukan pengaduan, telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau lebih;
3. Mereka yang dengan paksa atau perbuatan mencegah orang yang meninggal melakukan atau mencabut wasiatnya;
4. Mereka yang menahan, memanipulasi atau memalsukan wasiat orang yang meninggal.¹³

Selain itu, ada orang yang karena kedudukan atau pekerjaannya, serta hubungannya dengan orang yang meninggal, dilarang oleh undang-undang untuk mengambil manfaat dari wasiat orang yang meninggal. Ini termasuk :

1. Notaris yang membuat surat wasiat dan para saksi yang hadir pada saat pembuatan wasiat;
2. Pendeta yang melayani atau lebai yang membantu almarhum selama sakitnya yang terakhir.¹⁴

Arti penting dari perbedaan ini adalah bahwa jika seseorang yang mencoba untuk membunuh atau memfitnah ahli waris terus memberikan kepada orang itu, ahli waris dapat dianggap telah memaafkan orang tersebut. Dalam hukum perdata (BW), hubungan suksesi secara umum diatur dalam judul buku XI buku II KUHPerduta, yaitu :

1. Seseorang sudah mati. Pasal 830 KUHPerduta mengatur bahwa suksesi hanya terjadi setelah kematian. Kematian adalah kematian alami di sini (waja);



2. Untuk memperoleh warisan, ahli waris harus masih hidup pada saat meninggalnya pewaris.

G. Perspektif Hukum Adat

1. Prinsip Awal

Sebelum membahas lebih jauh tentang pewarisan *common law*, perlu diketahui terlebih dahulu apa pengertian pewarisan *common law* di Indonesia. Menurut Bertrand Ter Haar, pewarisan *common law* adalah proses mencari dan mewariskan barang-barang material dan *immaterial* dari generasi ke generasi. Menurut Soepomo, yang dikutip oleh Zainuddin Ali, hukum waris adat memuat aturan-aturan yang mengatur dan mewariskan harta benda dan barang tidak berwujud (*intangibile goederen*) dari satu generasi manusia (*generatie*) kepada keturunannya.¹⁵

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, “hukum umum suksesi mencakup norma-norma hukum yang mengkodifikasikan harta berwujud dan tidak berwujud orang yang meninggal kepada ahli warisnya.”¹⁶ Menurut Werdenjono, yang dikutip oleh Maman Suparman, “warisan terdiri dari mengetahui apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta milik seseorang dialihkan kepada yang masih hidup pada saat kematiannya”.

Dan menurut hasil seminar hukum adat dan perkembangan hukum nasional di Yogyakarta pada tanggal 15 sampai 17 Januari 1975 ditetapkan bahwa hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di sini hadir dan mengandung unsur agama. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pewarisan adat adalah hukum suksesi tidak tertulis yang berupa tata cara, yang banyak mengandung unsur adat dan agamanya masing-masing.

Jika kita melihat pembagian warisan adat, tidak ada ketentuan baku yang memperlakukan warisan adat secara seragam karena hukum adat adalah hukum yang berlaku di Indonesia tetapi tidak dituangkan dalam aturan tertulis sebagai undang-undang. Namun, masih mungkin untuk melihat hak kepemilikan tanah di luar desa jika ada adat di desa yang membatasi jumlah tanah yang dapat dikuasai oleh satu orang.

2. Pengaruh Famili

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya halaman 340, 390 dan 413 yang dikutip Umar Salim, di daerah Minahasa, Ternate dan Ambon, jika ditinggalkan oleh



orang yang telah meninggal maka akan berpindah ke tangan keluarga pemilik harta tersebut. meninggalkan tanah, misalnya di Minangkabau terhadap segala warisan.¹⁷

Dan jika tidak ada anak yang ditinggalkan oleh almarhum, terkadang harta warisan kembali kepada keluarga asal harta warisan, sehingga tidak diwarisi oleh kerabat yang bukan milik keluarga.¹⁸

3. Manfaat Barang Tertentu Bagi Ahli Waris

Dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat, salah satu pembagian harta warisan menurut *common law* pada hakekatnya didasarkan pada kesepakatan di antara para ahli waris. Artinya, mereka tidak hanya mempertimbangkan ilmu-ilmu eksakta dalam pembagian harta warisan menurut nilai unsur-unsur tertentu yang dibagikan kepada masing-masing, asalkan masing-masing mendapat bagian yang adil. Menurut penulis, sudah sewajarnya rasa keadilan yang harus digunakan semaksimal mungkin dan menurut adat yang telah diadili bersama selama bertahun-tahun untuk kebaikan dan kemaslahatan.

H. Hukum Adat

1. Mandailing

Hukum waris Mandailing menjelaskan bahwa hukum adat meliputi aturan dan keputusan hukum yang berkaitan dengan proses pemindahan atau pemindahan harta benda berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

Asas ahli waris utama dan pertama orang batak Mandailing adalah, seperti halnya orang batak lainnya yang menganut paham patrilinealisme, hanya berlaku bagi anak laki-laki (walaupun kepemilikan telah diwariskan kepada anak perempuan tidak boleh diabaikan). Dalam pewarisan pada suku Mandailing, hukum waris yang memuat 3 (tiga) hal yang terdapat dalam adat Mandailing, yaitu:

- a. Gunakan hukum adat sebagai tombak pertama dalam menentukan warisan;
- b. Dengan hukum Islam, karena suku Mandailing telah menganut agama Islam, maka mereka menerapkan hukum Islam dalam hal pewarisan;
- c. Menggunakan hukum konvensional/nasional, karena jika hukum adat dan hukum Islam tidak mau digunakan, maka gunakan hukum nasional. Semakin awal orang Mandailing menggunakan kata tolong dalam pendistribusian barang-barang yang berhubungan dengan perang tergantung pada faktor ekonomi dan agama-magis.



Dalam pembagian harta pusaka pada suku Mandailing yang harta pusaknya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Putra sulung;
- b. Putra bungsu;
- c. Anak sulung dan bungsu.¹⁹

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat batak Mandailing saat ini menerapkan ketentuan hukum Islam dalam hal pembagian warisan mereka, karena masyarakat Mandailing pada saat itu mayoritas beragama Islam. Meski masih ada sebagian kecil yang masih mempertahankan kenyamanan adat mempertahankan garis patrilineal.

2. Melayu (Rokan Hulu)

Di bawah hukum adat Rokan Hulu, hukum waris menjadi isu hangat dalam berbagai diskusi. Ini mungkin karena kekhasan dan keunikannya dibandingkan dengan sistem pewarisan biasa di daerah lain di Indonesia. Bahwa sistem keluarga sebagian masyarakat di Rokan Hulu adalah sistem dimana garis keturunan diambil dari pihak ibu, yang dihitung berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu. Dengan sistem ini, dengan kekayaan ini, semua anak hanya bisa menjadi ahli waris dari ibunya sendiri. Dasar hukum pewarisan sepupu di Rokan Hulu berasal dari pepatah umum yang mengatakan bahwa warisan turun dari nenek ke ibu, dari mamak ke sepupu. Peninggalan yang diwarisi dapat berupa gelar pusaka atau *harta soko*, seperti gelar datuk.

Jika ia meninggal dunia, gelar tersebut berpindah kepada keponakannya dan batal jika gelar tersebut digunakan oleh anaknya sendiri. Juga berupa tanah atau rumah yang diwariskan secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang. Properti ini hanya dapat digunakan dan tidak dapat dipertukarkan. Sifat ini hanya diwarisi oleh pria suku dan beberapa suku memiliki *harta soko*.²⁰

Pelaksanaan pembagian harta warisan di Rokan Hulu tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris pada saat pembagian. Suksesi dapat berlangsung dalam suasana perselisihan atau sebaliknya dalam suasana perselisihan antara ahli waris. Dalam suasana tanpa pertengkaran, suasana persaudaraan yang suka sama suka, pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah antar sesama ahli waris/keluarga atau musyawarah antar sesama ahli waris di hadapan ulama.



3. Minang

Syarat berpindahnya harta orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup adalah adanya hubungan atau kekerabatan di antara keduanya. Keberadaan kekerabatan ditentukan oleh kekerabatan dan perkawinan. Pada tahap pertama, seorang anak yang lahir dari seorang ibu memiliki hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini tidak dapat dipungkiri sejak anak keluar dari kandungan. Oleh karena itu, hubungan yang terbentuk adalah wajar. Begitu hubungan antara anak dan ibunya telah terjalin, hubungan dengan orang-orang yang lahir dari ibunya juga berlaku. Dengan cara ini kekerabatan secara substansial terbentuk menurut garis ibu (*matrilineal*).

I. Penutup

Dalam waris yang berbeda agama, terdapat beberapa ketentuan yang membedakan antara kesepakatan dengan aturan hukum Islam dan aturan hukum perdata. Jika dilihat dari sumber-sumber hukum Islam, baik itu hadits, ijmak ulama, kompilasi syariat Islam, dan lain-lain, jelaslah bahwa perbedaan agama menjadi kendala dalam pewarisan. Sedangkan jika kita melihat ketentuan hukum perdata Barat bahwa perbedaan agama tidak menghalangi diperolehnya harta warisan, yang menjadi penghalang adalah orang yang membunuh ahli waris baru tidak memperoleh harta warisan dari orang yang membunuh.

Dari kedua ketentuan tersebut, terdapat dua hal yang sangat berbeda dalam suatu masalah, sehingga timbul pertanyaan yaitu, dimana seharusnya sengketa tersebut diselesaikan. Penulis menemukan adanya kasus sengketa waris beda agama yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Medan yaitu kasus No. 9/Pdt.P/2016/PA.Mdn atas nama SS binti SA (aktor, Muslim) v JKA binti UA dan HCA binti UA (terdakwa 1 dan 2 masing-masing beragama Kristen).

Untuk memperjelas keterangan mengenai putusan pengadilan mengenai pembagian waris beda agama dapat juga dilihat berupa putusan Pengadilan Agama Kabanjahe (No. 2/P.dt.G/2011/PA.Kbj), putusan Pengadilan agama Tebing Tinggi (n. 9 / Pdt.P / 2008 / PA.Ttd), putusan Pengadilan Agama Badung / Bali (n. 4 / Pdt.P / 2013 / PA.Bdg), dan putusan Pengadilan Agama Surabaya (n. 262 / P.dt.P / 2010 / PA.S.by). Berdasarkan hasil persidangan, hakim memutuskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah pihak yang beragama Islam dan pihak non Muslim tidak berhak menjadi ahli waris, tetapi setiap orang



berhak mewaris dengan kewajiban untuk memperoleh wasiat, pada dasar kasus yang tepat. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51K/AG/1999.

Dari hasil putusan tersebut terlihat adanya kesatuan hukum antara putusan terdahulu dalam hadits, ijmak ulama, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas menyatakan bahwa non Muslim tidak berhak mewariskan harta benda dari ahli waris muslim karena berbeda agama dan tidak disebutkan adanya wasiat yang mengikat sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Jika pembagian harta warisan antar pemeluk agama yang berbeda diatur dalam wilayah hukum Peradilan Agama, dengan konsekuensi non Muslim mendapat wasiat yang mengikat (maksimal 1/3) dari harta warisan, hal ini sebenarnya belum memberikan keadilan, menurut penulis. karena masih terdapat perbedaan yang jelas antar ahli waris, yang berbeda dan tentunya juga akan menimbulkan perbedaan pembagian harta warisan, namun diharapkan keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan menjaga ketentraman keluarga dalam keluarga anggota keluarga. Dan semoga yurisprudensi Mahkamah Agung ini dapat memberikan jalan tengah untuk menghindari konflik keluarga jika terjadi perselisihan perang antaragama.

Namun jika direnungkan tentang terwujudnya suatu keadilan yang didambakan oleh masyarakat luas, apa ijtihad yang dilakukan oleh para hakim di Indonesia melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52K/AG/1999 akan dimasukkan dalam pembangunan hukum nasional karena memperhitungkan masyarakat yang kompleks dan pluralistik hari ini dan besok.

Pembangunan hukum diperlukan asalkan tidak melanggar peraturan yang baku, tetapi masalah pembangunan hukum juga berdampak pada kesalahan dalam hukum itu sendiri, kesalahan yang dimaksud adalah mengabaikan salah satu tujuan hukum tertentu, namun langkah pengadilan dalam memutuskan suatu perkara atau mengabulkan suatu permohonan atau menolak adalah suatu keharusan yang wajib dilaksanakan demi terpenuhi kebutuhan seorang pencari keadilan.

End Note :

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok : Fathan Prima Media, 2018), hlm.32.

² Salma Suroyya Yuni Yanti dkk, *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, jurnal Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016, hlm. 1.

³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 33.

⁴ Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi JuliDesember 2018, hlm. 105-125.



- ⁵Kemenag, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung : Sinar Baru Algensido, 2014), hlm. 116.
⁶ *Ibid*, hlm. 42.
⁷ *Ibid*, hlm. 81.
⁸Muhammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 43.
⁹Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.
¹⁰Muhammad Idris Ramukyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, hlm. 43.
¹¹ *Ibid*, hlm. 30.
¹² *Ibid*, hlm. 7.
¹³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, hlm. 66.
¹⁴ *Ibid*, hlm. 66.
¹⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hlm. 1.
¹⁶ *Ibid*.
- ¹⁹ <http://Mizukiyashiyakaway.Blogspot.co.id>. (diakses Minggu, 19 Juni 2022)
²⁰ *Ibid*, hlm. 3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Ash-Shabuni Ali, Muhammad., *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok: Fathan Prima Media, 2018.
Kemenag, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung : Sinar Baru Algensido, 2014.
Ramulyo, Muhammad Idris., *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
Suparman, Maman., *Hukum Waris Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

- Gunawan, Hendra., "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
Yanti, Salma Suroyya Yuni dkk., *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, jurnal Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016.

Blogspot

- <http://Mizukiyashiyakaway.Blogspot.co.id>.